

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengendalian tindak pidana dimulai dari mencegah lalu diakhiri dengan pendakwaan hukum, hal tersebut adalah bagian dari hukum pidana formal.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana biasa melingkupi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

Didalam tindak pidana materiil tatanan dan bentuknya dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum yang disusun dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang disusun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bagian tindak pidana khusus.<sup>2</sup>

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan yang mengeksploitasi seseorang secara terorganisasi dan telah mengancam kehidupan bermasyarakat serta melanggar kaidah-kaidah yang telah dilandasi oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup> Khususnya bagi lansia dan orang cacat.

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, S.H.,M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta.2019.Hlm 40

<sup>2</sup>Dr. Hj.Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Prdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hlm 96

<sup>3</sup> Dr. Osgar S.Matombo, S.H.,M.H., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang. 2018. Hlm 39

Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap setiap derajat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai kedudukan dan martabat yang mulia, bagitupun harus dilindungi dan dicaegah.

Secara khusus tindak pidana eksploitasi manusia telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Manusia eksploitasi manusia sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bentuk-bentuk eksploitasi dalam tindak pidana eksploitasi atau perdagangan orang yang melingkupi pemaksaan untuk bekerja, pemaksaan dalam pelayanan, perbudakan, dan kegiatan-kegiatan serupa perbudakan lain, serta menyalahgunakan kemampuan dan atau tenaga dari diri seseorang untuk memperoleh kenikmatan atau keuntungan pribadi baik materil dan imateril.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. Aziz Syamsudin, S.H., S.E., M.H., MAF, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hlm 58

Dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi manusia tugas serta fungsi petugas kepolisian secara khusus disusun dalam pasal 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penjagaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 huruf c, yaitu menanggulangi dan pencegahan munculnya permasalahan masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, perdagangan atau eksploitasi manusia pelacuran, penyalahgunaan obat dan narkoba, perjudian, pengisapan atau praktik lintah darat dan pemungutan liar.

Oleh karenanya pemerintah harus menindak serta menanggulangi tindak pidana eksploitasi manusia dan melaksanakan usaha pencegahan sejak awal. Menindak para pelaku serta perlindungan kepada korban.<sup>5</sup>

Saat ini diketahui bahwa sudah banyak terjadi tindak pidana (Perdagangan Orang) eksploitasi manusia dimasyarakat, seperti contoh kasus eksploitasi manusia yang berada di wilayah kota Bandar Lampung, yaitu penangkapan yang telah dilakukan oleh aparat Subdit III kejahatan dan kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), petugas mendapatkan kelompok yang diduga melakukan praktek eksploitasi Lansia dan Orang cacat. Modus dari kelompok ini adalah memperkerjakan dengan memaksa para Lansia dan Orang cacat tersebut untuk mengemis di daerah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>5</sup> Dr. Aziz Syamsudin, S.H., S.E., M.H., MAF, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hlm 97

Penangkapan ini terjadi di Jagabaya 1 rumah adat Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung tempat pelaku menampung para Lansia, Rabu 15 Agustus 2018, jam 18.00, korban dipekerjakan sebagai pengemis di berbagai tempat di Bandar Lampung apabila korban tidak mau menuruti perkataan terlapor maka korban diancam akan dipukul atau dibunuh dan terlapor mengambil serta kenikmatan uang hasil dari korban mengemis.<sup>6</sup>

Penangkapan ini telah mendapatkan 4 orang pelaku yakni UJ ( 45) sebagai ketua, SO ( 20) wakil ketua, WA ( 32), JA (20). Empat pelaku tersebut sudah dikantongi identitasnya.<sup>7</sup>

Beralaskan penjelasan dari latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berkonsentrasi pada aparat kepolisian di Provinsi Lampung guna mencegah terjadinya perdagangan orang di Provinsi Lampung dalam skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Manusia dan Orang Cacat untuk Dijadikan Pengemis”**.

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Permasalahan**

- a. Apakah upaya Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana Eksploitasi Manusia dan Oraang Cacat untuk dijadikan Pengemis?
- b. Apakah faktor yang menghambat usaha Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Eksploitasi Lansia danOrang Cacat utuk dijadikan Pengemis ?

---

<sup>6</sup> Laporan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : LP // A – 1212 / VIII / 2018 / SPKT, 16 Agustus 2018

<sup>7</sup> <https://poskotanews.com/2018/08/17/lansia-dan-orang-cacat-dipaksa-mengemis-di-lampung-didatangkan-dari-jawa/>

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana formil yaitu menganalisis usaha petugas kepolisian tersebut dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi. Tempat penelitian ini adalah di Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, Narasumber Bapak Yulius Oktober S.H. Banit III Submit IV Renakta Ditreskrimsus dan Bapak Tami Mudari S.H. Kumpul Kasubbag Renmin Ditreskrimsus dan ruang lingkup waktu Penelitian adalah tahun 2019/ 2020.

### **1.3. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Agar mengetahui apa saja upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi lensia dan orang cacal untuk dijadikan pengemis.
- b. Agar mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi lansia dalam orang cacat untuk dijadikan pengemis.

#### **1.2.3. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara dalam teoritis diharapkan bisa menjadi referensi analisis ilmu pengetahuan hukum pidana bagi pembaca dan peneliti serta membagikan pemahaman mengenai menanggulangi tindak pidana eksploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis.

## b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dengan baik untuk kelompok aparat kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum yang semakin berkembang dimasa kini. Serta untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Didalam sekripsi ini terdiri lima bab dengan sistematika penulisan:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Terdapat latar belakang masalah, permasalahan serta ruang lingkup penulisan tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat tinjauan kepustakaan yang dikutip dari berbagai pendapat para ahli tentang pengertian tindak pidana, usaha menanggulangi tindak pidana oleh pihak Kepolisian, tugas fungsi dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengertian lanjut usia dan orang cacat.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat gambaran umum objek penelitian dan upaya serta faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia.

## BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan serta berbagai saran untuk dapat diberikan dan dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA bahan pendukung dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN- LAMPIRAN dan pendukung yang membuat keterangan di dalam skripsi ini.